



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telephone 4156000  
M E D A N

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44/676/KPTS/2014

### TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU

### SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Provinsi Sumatera Utara;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Biro Organisasi Setdaprovsu dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. meminta dan memperoleh informasi dari bagian pada Biro Organisasi Setdaprovsu;
  - c. mengkoordinasikan pemberian layanan informasi dengan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
  - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

e. menugaskan bagian pada Biro Organisasi SetdaprovSU untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Biro Organisasi SetdaprovSU.

KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab :

a. memberikan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;

b. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi publik yang berada di Biro Organisasi SetdaprovSU;

c. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik Biro Organisasi SetdaprovSU yang dapat diakses oleh publik.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, PPID Pembantu bertanggungjawab kepada atasan PPID Pembantu.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Biro Organisasi SetdaprovSU.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 16 September 2014

an. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

NURDIN LUBIS


Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provsu;
3. Inspektur Provsu;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
5. Peringgal.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

Pelaksana,



TONY SUSARTO

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19630920 199007 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/676/KPTS/2014  
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Atasan PPID Pembantu : Asisten Pemerintahan Sekdaprovsu
2. PPID Pembantu : Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu
3. Sekretaris : Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
4. Petugas Informasi : 1. Rasikin  
2. Simon Hutabarat
5. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi : Kabag Akutabilitas Kinerja
6. Petugas Informasi : 1. Juniar M. Simanjuntak, SH  
2. Erniwati Harahap, SE  
3. Sri Apriaty, SE
7. Koordinator Seksi Verifikasi Informasi dan Dokumentasi : Kabag Kelembagaan
8. Petugas Informasi : 1. Porang Harahap, S.Sos, M.AP  
2. Drs. Raider Sinuhaji  
3. Siti Asiah, S.Sos
9. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi : Kasubbag Pengukuran Kinerja
10. Petugas Informasi : 1. Endang  
2. Junita A. Mangunsong, A.Md

an. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,


ttd

NURDIN LUBIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

Pelaksana,



TONY SUSARTO

Pembina TK/ I (IV/b)

NIP. 19620920 199007 1 001